



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : 556/329/PKS-DED/DISPARBUD/VII/2021
066/ITDel/LPPM/PKS/VI/2021

ANTARA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT DAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL

TENTANG

PENYUSUNAN MASTER PLAN DED (DETAIL ENGINEERING DESIGN) PEMBANGUNAN OBYEK WISATA KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (22 Juni 2021) yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Bambang Sunarjo Banuarea
NIP : 196612221998011002
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat
Selaku : Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/30/23/2021, tanggal 10 Pebruari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/12.15/2/23/2020 tentang Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di lingkungan kabupaten Pakpak Bharat.
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Panorama Indah Sindeka - Salak

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Albert Sagala, S.T., M.T.
NIDN : 0104027801
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ketua LPPM) Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM IT Del berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del No. 052/ITDel/Rek/SK/SDM/V/21 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di

Institut Teknologi Del

Alamat : Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti
Kantor Kabupaten Toba, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Program Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara untuk Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2021, merencanakan Penyusunan Dokumen Master Plan DED (*Detail Engineering Design*) Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat dengan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) IT Del yang memiliki kompetensi dalam Penyusunan Dokumen Master Plan DED (*Detail Engineering Design*) Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat serta bertanggung jawab dalam penyelesaiannya untuk mewakili Institut Teknologi Del (IT Del).
3. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II tentang Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah dalam penyusunan Dokumen Master Plan DED (*Detail Engineering Design*) Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah **sepakat** dan **setuju** untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR

Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, Penataan Jasa Perencanaan Wilayah dalam Penyusunan Dokumen Master Plan DED (*Detail Engineering Design*) Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat, serta perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan:

1. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Institut Teknologi DEL tentang Kerjasama dengan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor : 0226/MoU-1215.011/III/2021
Nomor : 033/ITDel/Rek/NK/III/2021
2. Surat Kuasa Bupati Pakpak Bharat Nomor : 556/1960/1215.360/VII/2021 kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan

PEMBIAHYAAN DAN CARA PEMBAHYARAN

PASAL 6

- dan tata waktu peng-SPL-an proyek.
2. Perencanaan waktu pelaksanaan dapat dilaksanakan melalui persetujuan **PIHAK PERTAMA** dengan mengajukan alasan tertulis oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku
1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat perjanjian kerjasama ini.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PASAL 5

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Dokumen Master Plan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat.

JENIS PEKERJAAN

PASAL 4

Wisata Kabupaten Pakpak Bharat dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Penyusunan Dokumen Master Plan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Objek Pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan hasil kegiatan

PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN, ANALISA DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

PASAL 3

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penataan Jasa Perencanaan Wilayah dalam penyusunan Dokumen Master Plan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat.

MAKSUD

PASAL 2

- Pakpak Bharat perihal Konfirmasi.
6. Surat Ketua LPPM Institut Teknologi DEL Nomor : 063/ITDeL/LPPM/ADM/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022-2024.
5. Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 556/238/DISPAR/VI/2021, tanggal 02 Juni kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IT DEL perihal Permohonan Pendampingan Penyusunan Dokumen DED (Detail Engineering Design) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Surat Pengangkatan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/2/23/2020 tentang Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat.
- penandatanganan perjanjian kerjasama penyusunan DED (Detail Engineering Design)

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 4 Surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum pada DPA Dinas Pariwisata T.A. 2021. Pembayaran dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak kedua dengan dua tahap sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:
 - Tahap pertama (40 %) dari nilai kontrak sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dibayarkan maksimal 6 (enam) hari kerja setelah menyerahkan laporan Pendahuluan yang telah diseminarkan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Master Plan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 10 (sepuluh) Buku kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - Tahap Kedua (60%) dari nilai kontrak sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dibayarkan maksimal 6 (enam) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menerima laporan Akhir yang telah diseminarkan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Master Plan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Objek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 15 (lima belas) Buku ditambah dengan 5 (lima) Compact disc (CD) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 PAJAK DAN BEA MATERAI

1. Pajak-pajak, meterai dan biaya-biaya lainnya atas diterbitkannya Surat Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;
2. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dengan 2 (dua) buah diantaranya dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh para pihak yang bersangkutan dengan membubuhi tandatangan masing-masing;
3. Tembusan/foto kopi Surat Perjanjian Kerja sama ini selebihnya dipergunakan untuk keperluan administrasi serta dikirim ke Instansi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 8 PEMBATALAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama ini apabila ternyata bahwa **PIHAK KEDUA** menyerahkan/melimpahkan sebagian dan atau seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KETIGA**;
2. Jika **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan secara sepihak, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan.
3. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan pasal 4 dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya Perjanjian Kerjasama saling menguntungkan ini batal dan atau berakhir.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

1. Dalam keadaan force majeure perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu selama force majeure itu berlangsung;
2. Selama Force Majeure tersebut kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya;
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja ini;

**PASAL 10
ATURAN TAMBAHAN**

1. Apabila terdapat kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** wajib meminta saran-saran/pertimbangan pada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis untuk pemecahannya demi kelancaran dan kesempurnaan hasil pekerjaan;
2. Setiap perubahan yang berakibat penambahan/pengurangan yang berdampak pada anggaran merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai lengkap, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Bambang Sunarjo Banurea
NIP. 196612221998011002

PIHAK KEDUA,



Albert Sagala, S.T., M.T.
NIDN. 0104027801